



Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

Pelayanan loket pendaftaran dan rekam medis

No. SK :

Persyaratan

1. Pasien Umum : KTP / SIM / KK dan Kartu Berobat
2. Pasien BPJS : KTP/ SIM / KK, Kartu Berobat dan Kartu BPJS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang
2. Pasien mengambil nomor antrian dan mengisi data pokok pasien
3. Petugas Front Office akan mengukur suhu dan tensi pasien
4. Pasien akan dipanggil sesuai nomor antrian
5. Jika Pasien baru mendaftar dengan menunjukkan kartu identitas dan Kartu BPJS(jika ada)
6. Jika pasien lama mendaftar dengan menunjukkan kartu berobat, kartu identitas dan kartu BPJS(jika ada)
7. Petugas mencatat data sosial pasien ke buku register
8. Petugas mencari Rekam medis pasien dan mengantarkan ke pelayanan yang dituju

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Pasien lama 6 Menit

Pasien baru 10 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Tanjung Ampalu

jalan sudirman no 08 27562 081370045903

Pemerintah Kab. Sijunjung / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tanjung Ampalu

Tidak dipungut biaya

1. Pasien umum berdasarkan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor.70 Tahun 2020 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah
2. Pasien Jaminan Kesehatan / BPJS ditanggung oleh BPJS (Kecuali retribusi untuk SKS, SKH, SKS, CATIN dan SKBS)

Produk Pelayanan

1. Melayani pendaftaran dan arsip pasien

Pengaduan Layanan

1. Aplikasi Mobile SP4N LAPOR
2. Sijunjung (Spasi) Aduan SMS Ke 1708.
3. Email : hctja15@gmail.com
4. Handphone : 0822 1182 9961
5. WA : 0822 1182 9961
6. Fb : Puskesmas Tanjung Ampalu
7. IG : tanjungampalupuskesmas
8. Secara Tertulis melalui :
9. Buku Register Pengaduan pada waktu berkunjung ke Puskesmas.

Kotak Saran.